

**ANALISIS KRIMINOLOGI
TERHADAP FENOMENA BUNUH DIRI
DI KOTA GORONTALO**

OLEH:

MUH. ILHAM NASIB AL AMRY

NIM: H1111222



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA
BUNUH DIRI DI KOTA GORONTALO

OLEH :

MUH. ILHAM ALAMRY

NIM: H1118222

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Darmawati, S.H., M.H
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II



Haritsa, S.H., M.H
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA
BUNUH DIRI DI KOTA GORONTALO

OLEH:
MUH. ILHAM ALAMRY
NIM : H11218222

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Juni 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darnawati, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH ILHAM NASIB AL AMRY

NIM : H1118222

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Gorontalo, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

MUH ILHAM NASIB AL AMRY
H1118222

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya, senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, serta keihklasan sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: “Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Bunuh Diri di Kota Gorontalo”. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penyusunan Skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam segala hal yang positif. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyempurnaan Skripsi ini, melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:.

1. Kedua Orang Tua tercinta, yang telah membesarkan dan merawat Penulis.
2. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.SI., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus sebagai pembimbing 1.

8. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus sebagai pembimbing 2.
9. Rekan-ran se angkatan (Angkatan 2018) yang banyak memberikan motivasi dan menjadi teman diskusi yang baik dalam, setiap kesempatan selama kuliah.
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, Penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 20 Mei 2024

Penulis

MUH. ILHAM NASIB AL AMRY

H1118222

ABSTRAK

**MOH ILHAM NASIB AL AMRY. H1118222. ANALISIS KRIMINOLOGI
TERHADAP FENOMENA BUNUH DIRI DI KOTA GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya bunuh diri serta mengetahui upaya penanggulangan bunuh diri oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya bunuh diri di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo, yaitu; Faktor ekonomi, korban diketahui terjerat hutang piutang yang terbilang cukup selanjutnya yakni faktor asmara atau percintaan, serta faktor depresi yang merupakan faktor pemantik timbulnya keputusan untuk mengakiri hidup dengan cara bunuh diri, adapun upaya Penanggulangan Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan Upaya sosialisasi dan konseling serta upaya pendampingan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan psikolog, khususnya bagi korban percobaan bunuh diri. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan upaya terintegrasi dalam hal peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai dan mengenali bentuk penyimpangan bunuh diri. Masyarakat umum dapat lebih berperan aktif dalam peningkatan kesadaran tentang pencegahan bunuh diri sebagai deteksi lebih dini terhadap anggota keluarga, khususnya yang sedang dalam persoalan berat dan mengarah pada depresi.

Kata kunci: analisis kriminologi, bunuh diri



ABSTRACT

**MOH ILHAM NASIB AL AMRY. H1118222. THE
CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF SUICIDE IN
GORONTALO CITY**

This research aims to find the factors causing suicide and to determine the efforts to overcome suicide by the Gorontalo City Resort Police. The research method used is empirical legal research, namely, legal research that examines implementing laws and regulations in the field. The results of this study indicate that the causes of suicide in the jurisdiction of the Gorontalo City Resort Police, namely the economic factor, namely the victim is known entangled in a large amount of debt, the romance or love factor, and the depression factor which is a triggering factor for the decision to end life by committing suicide. The efforts to overcome suicide cases in Gorontalo City carried out by the police are by conducting socialization and counseling efforts as well as assistance efforts carried out in collaboration with psychologists, especially for victims of attempted suicide. From the results of this research, the recommendation is that the government should increase integrated efforts in terms of growing awareness of values and recognizing forms of suicide deviations. The public can play a more active role in developing suicide prevention awareness as early detection of family members, especially those who have serious problems leading to depression.

Keywords: criminology analysis, suicide



DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Analisis Kriminologi	9
2.1.1 Pengertian Kriminologi	9
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	13
2.1.3 Teori-Teori Kriminologi	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri.....	22
2.2.1 Definisi Bunuh Diri	22

2.3.2 Penyebab Bunuh Diri Menurut Teori	27
2.3 Pandangan Hukum Tentang Bunuh Diri	32
2.4 Upaya Penanggulangan Kejahatanb	33
2.5 Kerangka Pikir.....	39
2.6 Definisi Operasioanal	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Objek Penelitian.....	42
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitan	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Populasi dan sampel.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.2. Faktor Penyebab terjadinya kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo ..	48
4.3. Upaya Penanggulangan Bunuh Diri di Kota Gorontalo	56
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang teridentifikasi sebagai negara yang berdasarkan atas hukum memiliki konsekuensi terhadap pengaturan dan pengurusan semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut persoalan hubungan dan persoalan Masyarakat, terlebih jika terjadi suatu persoalan atau penyimpangan dalam Masyarakat. Hukum tersebut harus senantiasa ada guna mencapai cita-cita dan tujuan Pembangunan Negara, termasuk didalamnya Pembangunan Masyarakat Indonesia.¹ Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.²

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian

¹ Patrialis Akbar, 2010, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, IFI, Jakarta, hal. 7

² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 84-86

sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan-kejahatan yang bersinggungan dengan isu kemanusiaan, seperti halnya fenomena bunuh diri yang sekarang ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengidentifikasian persoalan kejahatan dari tahun ketahun tidak pernah henti dilakukan, baik dari sisi penyebab oleh para kriminologi maupun dari aspek upaya penanggulangan oleh aparat yang bertanggungjawab termasuk aspek penegakkan hukumnya. Hal tersebut menandakan bahwa masalah kejahatan khususnya yang berkaitan dengan isu kemanusiaan merupakan masalah pokok saat ini cukup sulit diantisipasi, terlebih dalam hal bunuh diri yang merupakan keputusan pribadi terhadap diri sendiri, bahkan terhadap kehidupannya sendiri.olehnya itu terhadap fenomena kejahatan menurut Barnes H.E. dan Teetera N.K³ (Soesilo) memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam Masyarakat.

Sebagaimana uraian diatas, bahwa salah satu bentuk kejahatan adalah Bunuh diri, yang dalam pengertiannya Bunuh diri merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mengakhiri hidup. Individu yang melakukan bunuh diri

³ Soesilo, 2009, *Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 69

memiliki hasrat dan usaha untuk mengakhiri hidupnya. Dalam konteks ini, bunuh diri juga dapat diartikan sebagai upaya seseorang yang disengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan bunuh diri seringkali merupakan cara seseorang untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Orang yang melakukan bunuh diri seringkali mengalami perasaan yang bercampur antara keinginan untuk tetap hidup dan keinginan untuk mengakhiri hidupnya, yang sering disebut sebagai ambivalensi.⁴

Bunuh diri adalah ketika seseorang mengakhiri hidupnya dengan sengaja melalui luka, keracunan, atau lemas, dengan bukti cedera yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Tindakan ini merupakan bentuk agresi yang ditujukan kepada diri sendiri. Seringkali, kegagalan atau kekecewaan memicu dorongan agresi ini, yang kemudian diekspresikan melalui tindakan bunuh diri. Dengan kata lain, bunuh diri adalah tindakan putus asa yang dipicu oleh perasaan sakit dan tekanan yang berkelanjutan, sehingga individu kehilangan makna hidupnya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya.⁵

Bunuh diri selalu memiliki tingkat keseriusan yang sama dengan pembunuhan, karena keduanya merupakan tindakan pemusnahan diri yang disengaja oleh individu yang menganggap bunuh diri sebagai jalan keluar terbaik dari masalah yang dihadapinya. Individu yang cenderung melakukan bunuh diri umumnya telah mengalami penderitaan psikologis dan rasa frustrasi yang

⁴Bayu Dwi Anggono. 2018. *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan:Permasalahan Dan Solusinya*,Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No 1,hal 47

⁵ Budi Anna, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas, kedokteran EGC, Jakarta, 2016, hal 15*

berlangsung lama, sehingga mereka melihat bunuh diri sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa sakit yang mereka alami.⁶

Perilaku bunuh diri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni *completed suicide*, *suicide attempt*, dan *suicide ideation*. *Completed suicide* adalah ketika seseorang melakukan tindakan bunuh diri yang fatal dan mengakibatkan kematian yang cepat. *Suicide attempt* adalah ketika individu mencoba bunuh diri, tetapi tindakan tersebut tidak berakhir dengan kematian. Mereka yang melakukan *suicide attempt* masih mengalami *ambivalensi*, di mana belum ada kejelasan antara keinginan untuk hidup dan keinginan untuk mati. Sedangkan *suicide ideation* atau ide bunuh diri adalah ketika seseorang memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri, tetapi ini hanya sebatas pikiran dan belum diwujudkan dalam tindakan nyata.⁷

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun memiliki kerangka hukum yang cukup untuk menjerat semua pelaku kejahatan, namun dalam persoalan bunuh diri, hukum pidana misalnya hampir tidak mungkin menjadi instrumen dalam mencegah pelaku untuk tidak melakukan bunuh diri, hal ini dikarenakan adanya asas dasar dalam teori pertanggung jawaban pidana, yakni teori “adequate”⁸ yang berarti pertanggung jawaban pidana hanyalah terhadap orang yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana tersebut. Selain bunuh diri bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana, dalam kasus seperti ini jelas

⁶ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi penjara*, Intrans publishing, Malang, 2017, hal 51

⁷ *Ibid* hal 35

⁸ R Soesilo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, cetakan ke 6, Politeia : Bogor, hal 221.

pelaku tindak bisa dimintai pertanggung jawaban karena pelaku adalah korban bunuh diri itu sendiri.

Berbeda halnya dengan pelaku bunuh diri itu sendiri, dalam perpektif hukum di indonesia dapat ditemukan pengaturan hukum bagi mereka yang dianggap membantu dalam pelaksanaan bunuh diri, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 344 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang mendorong, membantu, atau menyediakan bantuan atau sarana kepada orang yang ingin bunuh diri, atau jika seseorang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan jelas dan sungguh-sungguh, maka orang tersebut dapat dihukum dengan penjara selama 12 tahun. Tindakan bunuh diri umumnya dipengaruhi oleh masalah psikologis yang berkepanjangan, yang menyebabkan individu kehilangan makna hidupnya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, namun sekali lagi tidak pada pelaku langsung.

Berdasarkan data awal yang diperoleh Penulis di wilayah hukum Polda Gorontalo⁹, Provinsi Gorontalo, bahwa jumlah kasus bunuh diri cukup terbilang tinggi, tercatat dalam data kepolisian Pada Tahun 2023 terhitung sejak Januari hingga Agustus 2023 kasus bunuh diri mencapai angka 19 kasus, sedangkan pada dua tahun terakhir, yakni Tahun 2022 Tahun sampai 2023 total telah terjadi 26 Kasus bunuh diri dengan korban dari berbagai latar belakang profesi, usia dan

⁹ Humas Polda Gorontalo, 12 September 2023

persoalan atau motif melakukan bunuh diri. Jika diamati berdasarkan data tersebut, kurang lebih dalam kurun waktu delapan bulan telah terjadi 19 kasu bunuh diri yang dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan drastis dan dramatis dalam tingkat bunuh diri di Provinsi Gorontalo, dan khusus di Kota Gorontalo sendiri terjadi 5 kasus. Tren ini bagi penulis sebagai krisis kesehatan sekaligus sebagai krisis kemanusiaan yang sangat membutuhkan solusi, sehingga mendorong upaya penelitian yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bunuh diri dan strategi untuk mencegahnya.

Sebagaimana uraian diatas, bunuh diri sebagai fenomena membutuhkan penanganan tidak hanya dalam aspek Kesehatan, ekonomi namun tidak kalah penting penelitian tentang sebab terjadinya peningkatan bunuh diri di Gorontalo serta Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan guna menekan tingginya kasus bunuh diri atau bahkan menghapus tindakan atau perilaku dan perbuatan ini di Masyarakat, untuk itu maka Penulis tertarik untuk mengkajinya dengan menggunakan pendekatan Kriminologi, dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Bunuh Diri di Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor Apakah yang Menjadi Penyebab Terjadinya Peningkatan Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus bunuh diri di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kasus bunuh diri di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan khasanah keilmuan Penulis dan pembaca mengenai penegakkan hukum, serta upaya kepolisian dalam penegakkan hukum termasuk didalamnya dalam mendeteksi faktor penyebab meningkatnya kasus bunuh diri Kota Gorontalo, serta Upaya penangulangannnya guna meminimlasisir, atau bahkan menghilangkannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, terutama bagi pemerintah, sehingga ada upaya nyata yang dapat mencegah terjadinya bunuh diri baik yang menyentuh aspek faktor

penyebabnya maupun Upaya pencegahannya dalam bentuk kebijakan atau program.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lanjutan oleh peneliti di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam isi-isu sosial, kesehatan mental dan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kriminologi

2.1.1 Pengertian kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan sebab-akibat, upaya perbaikan, dan pencegahan tindak kejahatan sebagai manifestasi perilaku manusia dengan memanfaatkan beragam disiplin ilmu. Kriminologi adalah bidang pengetahuan yang memfokuskan perhatiannya pada analisis perilaku manusia yang bertentangan dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga sering disebut sebagai bagian dari sosiologi penjahat. Kriminologi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan mengenai fenomena sosial yang terkait dengan tindak kejahatan dalam masyarakat, atau dengan kata lain, mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal tertentu.¹⁰

Kriminologi adalah bidang pengetahuan yang menyelidiki berbagai aspek kejahatan. Nama "kriminologi" pertama kali diusulkan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis pada abad ke-19. Meskipun demikian, penelitian dalam bidang yang sekarang dikenal sebagai kriminologi telah dimulai sebelumnya, seperti karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh seperti Cesare Beccaria (1738-1794), Jeremy Bentham (1748-1832), Andre Guerry, yang menganalisis penyebaran kejahatan di Perancis pada tahun 1829, Adolphe Quetelet, seorang matematikawan

¹⁰ Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016) hlm.1

Belgia yang menerbitkan studi ambisius tentang penyebaran kejahatan sosial di beberapa negara Eropa pada tahun 1835, dan terakhir Cesare Lombroso (1835-1909) beserta muridnya Enrico Ferri (1856-1928) yang menggunakan metode antropologi fisik untuk mengembangkan teori kriminalitas berdasarkan faktor biologis. Kriminologi berasal dari kata "crime" yang merujuk kepada kejahatan, dan "logos" yang mengacu pada ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Definisi Kriminologi menurut berbagai pakar adalah sebagai berikut:¹¹

1. E.H Sutherland

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua aspek yang terkait dengan tindakan kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses-proses hukum, pelanggaran hukum, dan respons terhadap pelanggaran hukum.¹²

2. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada tindakan kejahatan dan perilaku tercela yang melibatkan individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

3. Haskell dan Yablonsky

Kriminologi adalah cabang ilmu yang secara spesifik membahas para pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang mencakup

1. Sifat dan tingkat kejahatan.

¹¹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Refleksi., 2010), hlm. 1

¹² W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.7.

2. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas.
3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
4. Ciri-ciri kejahatan.
5. Pembinaan pelaku kejahatan.¹³

4. W.A Bonger

W. A. Bonger mengungkapkan bahwa Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menyelidiki asal-usul kejahatan dan berbagai manifestasinya, termasuk dalam konteks yang luas seperti memahami masalah-masalah sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme.¹⁴ Dengan konsep ini, Bonger kemudian mengklasifikasikan kriminologi menjadi dua cabang, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.¹⁵

a. Kriminologi Murni meliputi:

Antropologi Kriminal adalah studi tentang individu-individu yang melakukan perilaku kriminal (somatios), dan ilmu ini mencoba menjawab pertanyaan apakah ada tanda-tanda fisik yang terkait dengan individu yang melakukan kejahatan, seperti apakah ada hubungan antara etnis dan perilaku kriminal.

- a. Sosiologi Kriminal adalah ilmu yang memeriksa kejahatan sebagai fenomena sosial dalam masyarakat, dengan fokus utama pada mencari akar penyebab kejahatan dalam masyarakat.

¹³ Mulyana Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991) hlm. 13

¹⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.21

¹⁵ *Ibid*

- b. Psikologi Kriminal adalah ilmu yang menyelidiki aspek psikologis individu yang melakukan tindakan kriminal.
- c. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah studi tentang individu yang melakukan tindakan kriminal yang memiliki gangguan jiwa.
- d. Penologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan hukuman dalam hukum pidana.¹⁶

b. Kriminologi Terapan mencakup:

1. Higiene Kriminal

Higiene Kriminal adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, seperti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan sistem jaminan hidup serta kesejahteraan guna mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Politik Kriminal adalah usaha penanganan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Dalam hal ini, dicari penyebab seseorang melakukan kejahatan. Jika penyebabnya terkait dengan faktor ekonomi, tindakan yang diambil adalah meningkatkan keterampilan atau menciptakan peluang kerja, bukan hanya memberikan sanksi.

3. Kriminalistik Kriminalistik

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17

adalah ilmu yang mempelajari teknik penyidikan dan investigasi kejahatan.

Ruang lingkup penelitian dalam kriminologi mencakup:

- a. Tindakan yang dianggap sebagai kejahatan.
- b. Orang yang melakukan kejahatan.
- c. Respons masyarakat terhadap tindakan kejahatan dan pelakunya, baik dalam hal perbuatan maupun individu yang melakukannya.¹⁷

2.1.2 Ruang lingkup kriminologi

Ruang lingkup kriminologi melibatkan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan respon terhadap pelanggaran hukum. Dalam pengertian umum, kajian kriminologi mencakup hal-hal berikut:

- a. Kejahatan adalah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penilaian terhadap apakah suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan biasanya merujuk pada peraturan hukum pidana yang berisi norma-norma yang mendefinisikan tindakan pidana.
- b. Penjahat adalah individu yang melakukan tindakan kejahatan. Penelitian terhadap pelaku kejahatan ini sering dikendalikan oleh aliran kriminologi positif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab tindakan kejahatan. Aliran kriminologi positif berlandaskan pada asumsi bahwa penjahat berbeda dari non-penjahat, dan perbedaan tersebut dapat terkait dengan faktor biologis, psikologis, atau sosial-budaya.

¹⁷ Momon Kartasaputra, *Azas Azas Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya), hlm.21.

- c. Respons masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Kajian tentang bagaimana masyarakat merespons tindakan kejahatan memiliki tujuan untuk memahami pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap peristiwa atau fenomena yang dianggap merugikan atau berbahaya bagi masyarakat, meskipun belum diatur oleh undang-undang.¹⁸

A.S. Alam menyatakan bahwa wilayah kajian kriminologi melibatkan tiga aspek utama, yang terdiri dari:

- a. Proses perumusan hukum pidana dan prosedur hukum pidana (pembuatan hukum);
- b. Etiologi kejahatan, yang mengkaji teori-teori yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan;
- c. Respons terhadap pelanggaran hukum (tanggapan terhadap pelanggaran hukum). Respons dalam hal ini tidak hanya berarti tindakan represif terhadap pelanggar hukum, melainkan juga upaya-upaya pencegahan kejahatan terhadap individu yang berpotensi melanggar hukum (pencegahan kejahatan).¹⁹

Sutherland menyatakan bahwa kriminologi terbagi menjadi tiga komponen utama, yakni:

1. Sosiologi Hukum

¹⁸ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 23

¹⁹ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010) hlm.2

Sosiologi hukum memeriksa bahwa kejahatan adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi hukum. Untuk memahami mengapa suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dan bagaimana perkembangan hukum terjadi, perlu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum.

2. Etiologi Kejahatan

Etiologi kejahatan adalah cabang dari ilmu kriminologi yang berfokus pada pencarian penyebab dan faktor-faktor yang mendasari terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, kajian etiologi kejahatan memiliki peranan utama dalam analisisnya.

3. Penologi

Meskipun pada dasarnya merupakan ilmu yang membahas hukuman, Penologi yang diperkenalkan oleh Sutherland juga mencakup hak-hak yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan, baik melalui tindakan represif maupun pencegahan kejahatan.²⁰

2.1.3 Teori-teori Kriminologi

Dalam kriminologi, terdapat berbagai teori yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Beberapa di antaranya mencakup teori yang mengkaji kejahatan dari sudut pandang biologis, teori yang mengungkap penyebab kejahatan dari perspektif psikologis, dan teori

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017) hlm.15

yang menjelaskan kejahatan melalui sudut pandang sosiologis, khususnya teori anomie.

Teori yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang biologis, seperti yang diajukan oleh Cesare Lombroso, menyatakan bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang mengalami kemerosotan yang tercermin dalam karakteristik fisik yang menggambarkan tahap perkembangan manusia pada zaman primitif. Teori Lombroso tentang "penjahat yang dilahirkan" mengklaim bahwa pelaku kejahatan adalah kelompok yang lebih rendah dalam hierarki evolusi manusia, memiliki sifat bawaan dan ciri-ciri fisik yang mirip dengan tahap perkembangan awal manusia, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.²¹

Teori yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang psikologis, menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow, menyatakan bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang sering merasa marah, memiliki rasa superioritas, cenderung merasa tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan memiliki harga diri yang tinggi. Ketika merasa ada ancaman terhadap harga diri mereka, mereka sering merespons dengan keras, yang dalam banyak kasus berujung pada tindakan kekerasan.²²

Sementara itu, teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, seperti yang dikemukakan oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim, menganggap bahwa faktor penyebab kejahatan dapat dijelaskan melalui konsep anomie, yang menunjukkan adanya tekanan dalam masyarakat yang membuat individu merasa

²¹ *Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi (Jakarta: PT Rajawali Press 2001), hlm.35*

²² *Ibid, hlm. 49*

seakan-akan tidak ada norma sosial yang harus diikuti. Teori ini mencari alasan mengapa tingkat kejahatan bisa bervariasi dalam berbagai lingkungan sosial, dengan menekankan pada perspektif ketegangan (strain) dan deviasi budaya.²³

Dasar-dasar teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan atau faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan. Beberapa teori tersebut termasuk:

1. Teori Tipe Fisik (Teori Bentuk Tubuh)

Teori ini berpendapat bahwa penjahat dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik tertentu, baik yang tampak dari luar maupun yang terkait dengan faktor genetik atau kromosom dalam tubuh. William H. Sheldon merumuskan berbagai tipe tubuh yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *The Endomorph* (Memiliki tubuh gemuk)
- b. *The Mesomorph* (Berotot dan bertubuh atletis)
- c. *The ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh)²⁴

Setiap tipe yang telah dikelompokkan memiliki beragam temperamen yang berbeda. William H. Sheldon berpendapat bahwa terdapat hubungan antara karakteristik fisik dan temperamen, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat absolut. Oleh karena itu, simpulan yang dapat diambil adalah bahwa individu yang cenderung memiliki sifat bawaan tipe Mesomorph (kuat secara fisik, agresif,

²³ *Ibid*, hlm. 57

²⁴ *Firganefi dan Deni Achmad, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, (Lampung : Justice Publisher, 2016), hlm. 23*

dan atletis) lebih mungkin terlibat dalam perilaku ilegal daripada individu dengan tipe lainnya.

2. Teori-Teori Penyimpangan Budaya (Teori-teori Deviasi Budaya)

Terdapat tiga teori utama dalam teori-teori penyimpangan budaya, yaitu:

a. Disorganisasi Sosial

Teori ini berfokus pada perkembangan daerah-daerah dengan tingkat kejahatan tinggi yang terkait dengan keruntuhan nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Beberapa studi menemukan korelasi antara faktor genetika dan tingkat kriminalitas. Studi-studi seperti studi kembar, studi adopsi, dan sindrom XYY menunjukkan bahwa jika salah satu dari pasangan kembar identik melakukan kejahatan, maka 50% pasangan lainnya juga akan terlibat dalam kejahatan. Selain itu, penelitian terhadap adopsi anak juga mengindikasikan bahwa kriminalitas orang tua biologis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku kriminal anak daripada kriminalitas orang tua angkat.²⁵

b. Asosiasi

Berbeda Sutherland memperkenalkan teori Asosiasi Berbeda dalam bukunya "Principles of Criminology" pada tahun 1939. Teori ini didasarkan pada sembilan prinsip utama, yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.

²⁵ *Ibid*, hlm. 96

2. Pembelajaran tingkah laku kriminal terjadi melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Pembelajaran tingkah laku kriminal terutama terjadi dalam kelompok pribadi yang dekat.
4. Selama pembelajaran tingkah laku kriminal, individu mempelajari teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, yang bisa sangat kompleks atau sangat sederhana. Pembelajaran melibatkan pemahaman tentang motif-motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap terkait dengan tindakan kriminal.
5. Pembelajaran juga mencakup definisi-definisi tentang apakah tindakan melanggar hukum dianggap menguntungkan atau tidak.
6. Individu menjadi pelaku kejahatan karena terdapat lebih banyak definisi-definisi yang menguntungkan tindakan melanggar hukum daripada definisi-definisi yang tidak menguntungkan.
7. Asosiasi berbeda dapat memiliki berbagai tingkat frekuensi, durasi, dan intensitas.
8. Proses pembelajaran tingkah laku kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lainnya.
9. Meskipun tingkah laku kriminal muncul dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kebutuhan dan

nilai-nilai tersebut karena tingkah laku non-kriminal juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.²⁶

c. *Cultural Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan perbedaan kunci antara individu yang terlibat dalam perilaku kriminal dengan individu non-kriminal, yaitu bahwa mereka mengikuti norma yang berbeda. Dalam konteks teori ini, konflik dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik primer dan konflik sekunder.

Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari budaya yang berbeda-beda saling bertentangan. Pertentangan semacam ini sering muncul di wilayah perbatasan antara budaya yang berdekatan. Selanjutnya, konflik sekunder terjadi ketika suatu budaya berkembang menjadi beragam sub-budaya yang masing-masing memiliki norma-norma sendiri. Konflik ini sering timbul ketika masyarakat yang sebelumnya homogen atau sederhana menjadi kompleks, dengan berbagai kelompok sosial yang berkembang secara terus-menerus, dan sering kali norma-norma tertinggal atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.²⁷

d. Teori *Labeling* (Teori Pemberian Cap atau Label)

Teori labeling ini berasal dari buku "Crime and the Community" karya Tannembaum. Teori ini menganggap bahwa kejahatan timbul sebagai akibat dari konflik antara kelompok individu dengan masyarakat. Pendekatan labeling dalam teori ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu pertama, bagaimana dan mengapa

²⁶ *Ibid*, hlm. 97

²⁷ *Ibid*, hlm. 99

seseorang mendapatkan label atau cap tertentu (labeling sebagai hasil dari reaksi masyarakat terhadap perilaku individu).²⁸ Dalam teori ini, terdapat dua konsep kunci:

- a. Deviasi Primer (*Primary Deviance*), yang merujuk pada perilaku penyimpangan awal yang dilakukan individu.
- b. Deviasi Sekunder (*Secondary Deviance*), yang berkaitan dengan perubahan psikologis individu akibat penangkapan dan pemberian label sebagai penjahat.

e. Teori Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional berarti individu melakukan pertimbangan rasional dalam memilih perilaku kriminal atau non-kriminal. Mereka sadar bahwa ada ancaman hukuman jika tindakan kriminal mereka terungkap dan mereka diadili dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, semua tindakan kriminal dianggap sebagai keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional. Pendekatan ini mengingatkan pada teori kriminologi klasik seperti hedonisme.

Ada beberapa pandangan tentang penyebab kejahatan dalam teori ini:

- a. Kelompok yang salah sendiri.
- b. Kelompok yang salah lingkungan.
- c. Kelompok yang tidak salah.
- d. Kelompok kombinasi.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 100

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bunuh Diri

2.2.1 Definisi Bunuh Diri

Bunuh diri adalah tindakan dimana seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara mengambil nyawanya sendiri. Ini juga mencerminkan tingkat keputusan yang mencapai puncak dalam diri seseorang, di mana tidak ada lagi harapan untuk hidup, kebahagiaan pun telah lenyap, sehingga bunuh diri menjadi satu-satunya jalan keluar yang dilihat oleh individu tersebut. Kartini (2000), dalam bukunya tentang kesehatan mental, mendefinisikan bunuh diri sebagai berikut:

1. Bunuh diri adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian diri sendiri.
2. Bunuh diri merupakan salah satu tindakan manusia yang dilakukan secara sadar untuk menyakiti diri sendiri hingga bisa mengakhiri nyawanya.
3. Bunuh diri merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai tantangan pribadi yang seringkali mencakup perasaan ketakutan, kesepian, dendam, dan sejenisnya.³⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bunuh diri adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan kesadaran dan niat untuk menyakiti diri sendiri hingga mengakibatkan kematian. Tindakan ini muncul sebagai akibat dari masalah internal dan eksternal yang telah lama dihadapi individu, dan masalah tersebut telah

²⁹ *Ibid*, hlm. 102

³⁰ Hussein, Adam Muhammad. 2012. *Kajian Bunuh Diri di Indonesia*. Sukabumi: Adamssein Media (Hal. 19).

mempengaruhi kesadaran mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan harapan bahwa masalah tersebut akan ditinggalkan di dunia ini.

Bunuh diri atau *suicide* didasarkan pada gagasan bahwa sebagian besar kasus bunuh diri dalam masyarakat adalah hasil dari keadaan anomi. Ini berkaitan dengan dua kondisi sosial, yaitu integrasi sosial dan deregulasi sosial. Durkheim juga menyatakan bahwa tingkat integrasi dan regulasi sosial yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan tingginya angka bunuh diri.³¹ Selain itu, Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri terjadi karena tiga kondisi sosial yang menekan, salah satunya adalah sebagai berikut.

1. Deregulasi kebutuhan atau anomi.
2. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalism.
3. Kurangnya integrasi struktural atau egoism.

Hipotesis keempat mengenai bunuh diri merujuk pada proses sosialisasi individu terhadap nilai budaya yang mengedepankan "*altruisme*" yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri. Konsep ini berguna untuk menjelaskan perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat, dan konsep tersebut telah lebih dikembangkan oleh Merton.³²

Pada tahun 1938, Merton menggunakan konsep anomie untuk menjelaskan tindakan deviasi dalam masyarakatnya. Namun, konsep anomie yang digunakan oleh Merton berbeda dengan yang digunakan oleh Durkheim. Merton membagi norma-

³¹ Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditma (hal 34)

³² *Ibid*

norma sosial menjadi dua jenis, yaitu tujuan sosial (*societal goals*) dan sarana-sarana yang dapat diterima (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Merton berusaha menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat perbedaan kelas sosial yang mengakibatkan perbedaan tujuan sosial dan sarana yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan tersebut dan timbulnya perilaku menyimpang dalam mencapai tujuan tersebut.³³ Selanjutnya, Merton mengemukakan lima cara adaptasi yang dapat dilakukan terhadap kondisi ketegangan, yaitu:

1. *Conformity*,
2. *Innovation*,
3. *Ritualism*,
4. *Retreatism*,
5. *Rebellion*.

Dari lima model penyesuaian diri yang diajukan oleh Merton, yaitu inovasi, retret, rebél, merupakan bentuk penyesuaian diri yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Di antara mereka, retretisme adalah respons yang paling drastis sebagai akibat dari harapan yang tidak tercapai, yang dapat memicu timbulnya tindakan bunuh diri. Bunuh diri bisa dianggap sebagai bentuk ekstrem dari retretisme. Ini adalah fokus utama Merton yang menyoroti adanya kegagalan dalam penyesuaian terhadap struktur sosial.³⁴

Menurut Shneidman (1998), tipe-tipe bunuh diri dapat dibedakan sebagai berikut:

³³ Adang, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditma (Hal 87)

³⁴ *Ibid.* hal 89

1. Pencari kematian (*death seekers*) Kelompok individu ini dengan jelas dan tegas mencari serta menginginkan untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka telah merencanakan segala hal untuk kematian mereka, seperti menuliskan keinginan mereka, memperoleh senjata api, dan sebagainya, dengan niat bunuh diri. Jika mereka gagal dalam upaya bunuh diri, mereka mungkin akan merasa bingung (ambivalen) dalam menentukan apakah mereka ingin tetap hidup atau tidak.
2. Inisiator Kematian (*death initiators*). Mereka juga memiliki keinginan yang jelas untuk mati, namun mereka percaya bahwa kematian akan datang kepada mereka. Kelompok individu ini seringkali mencakup orang yang menghadapi penyakit serius, dan mereka meyakini bahwa lebih baik mati daripada harus menghadapi penderitaan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut.
3. Pengabai Kematian (*death ignorers*). Individu dalam kelompok ini serius dalam niat untuk mengakhiri hidup, tetapi mereka tidak meyakini bahwa tindakan tersebut akan mengakhiri eksistensi mereka. Bagi mereka, kematian dianggap sebagai awal dari kehidupan yang baru. Orang-orang dengan latar belakang keagamaan tertentu mungkin termasuk dalam tipe ini.
4. Penantang Kematian (*death darers*). Mereka meragukan arti kematian, dan mereka cenderung melakukan upaya bunuh diri jika ada kesempatan besar untuk mati. Individu dalam kelompok ini seringkali mencari perhatian atau

berusaha membuat orang lain merasa bersalah, yang dapat melebihi keinginan mereka untuk mati.³⁵

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan tindakan bunuh diri, seperti yang berikut ini:

1. Gantung diri

Bunuh diri yang dilakukan seseorang dengan cara ini sangat sering ditemukan di Indonesia. Gantung diri menjadi pilihan karena alat yang digunakan mudah untuk didapatkan.

2. Minum racun

Dalam hal ini, seseorang misalnya menggunakan cairan pembersih, racun tikus dan sebagainya untuk melakukan aksi bunuh diri. Cara ini pun sering terjadi di Indonesia.

3. Terjun bebas

Cara ini pilih seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri karena proses kematian lebih cepat.

4. Menenggelamkan diri

Dari keempat cara untuk melakukan aksi bunuh diri, cara ini yang paling jarang dilakukan seseorang, karena lebih lama merasakan proses kematian.

5. Bakar diri

Cara ini juga dilakukan karena proses kematian lebih cepat

6. Menyayat nadi

³⁵ Hussein, Adam, Muhammad. 2012. *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia*. Sukabumi Adamssein Media

Hal ini juga sering terjadi di Indonesia. Menyayat nadi yang ada dipergelangan tangan dilakukan karena lebih cepat ditemukan.

7. Menabrakkan diri

Dalam hal ini, seseorang melakukannya seperti di rel kereta api, hal ini juga marak terjadi di lokasi seperti itu.³⁶

2.2.2 Penyebab Bunuh Diri Menurut Teori

1. Teori Psikologis – penderitaan tak tertahankan

Dalam mteori ini faktor-faktor penyebab bunuh diri sebagai berikut:³⁷

- a. Isolasi dan kesepian memicu perilaku bunuh diri, hal tersebut dipicu hilangnya objek yang dicintai. Misalnya seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Kehilangan objek yang dicintai menyebabkan kemarahan batin yang secara langsung diwujudkan dengan usaha bunuh diri.
- b. Kematian sebagai upaya penebusan dosa dari kesalahan sebelumnya
- c. Kesalahan yang pernah diperbuat menimbulkan rasa bersalah yang berkontribusi mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri
- d. Kematian sebagai cara untuk mendapat kembali objek yang dicintainya
- e. Bunuh diri sebagai kelanjutan hasil dari proses depresi mayor.

³⁶ Keke, Titi, dkk. 2021. *Seluk Beluk Bunuh Diri*. Jakarta Selatan: Rumah Media

³⁷ May & Klonsky, 2013, *Relationship quality, trait similarity, and self-other agreement on personality ratings in college roommates*

f. Ide dan perilaku bunuh diri berasal dari pengabaian kecemasan

Dalam kajian teori ini depresi berat menjadi penyebab utama bunuh diri. Depresi timbul disebabkan karena pelaku tidak sanggup menanggung beban permasalahannya dan tekanan yang secara terus menerus menyebabkan timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Dalam teori psikodinamika Freud, depresi akibat kehilangan seseorang yang dicintai sehingga memicu perasaan tidak berdaya, keputusasaan, bersalah bahkan sampai dengan kehilangan harga diri. Sehingga bunuh diri dianggap sebagai penyelesaian dari rasa sakit tersebut.

2. Teori Interpersonal

Menurut Beck ide bunuh diri adalah keinginan dan rencana untuk bunuh diri yang belum disertai tindakan eksplisit. Interpersonal theory of suicide menyebutkan bahwa ide bunuh diri terjadi pada individu karena adanya masalah dalam rasa kepemilikan dan perasaan sebagai beban bagi orang lain. Sedangkan pada Three Steps Theory disebutkan bahwa ide bunuh diri dapat terjadi akibat adanya rasa sakit yang umumnya terjadi secara psikologis, keputusasaan, kurangnya keterhubungan dengan lingkungan sosial, dan adanya kapasitas untuk melakukan tindakan bunuh diri (May & Klonsky, 2013). Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ide bunuh diri berkaitan dengan hubungan interpersonal maupun hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Sensitivitas interpersonal merupakan salah satu komponen yang sebenarnya diperlukan dalam menjadi interaksi antar pribadi. Namun di penelitian lain juga mengemukakan bahwa sensitivitas interpersonal berkorelasi positif dengan ide bunuh diri. Individu dengan sensitivitas interpersonal yang tinggi mengalami perasaan terisolasi dari lingkungan sosial dan merasa terpisah dari lingkungan sosialnya yang kemudian berkaitan dengan meningkatnya resiko bunuh diri.

Selain itu adanya kerapuhan diri sebagai komponen dari sensitivitas interpersonal juga dapat menyebabkan individu memiliki keyakinan negatif akan dirinya. Hal tersebut kemudian menimbulkan perilaku disfungsional yang mengganggu hubungannya dengan orang lain. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sensitivitas interpersonal yang tinggi akan mengakibatkan munculnya ide bunuh diri.

3. Teori Sosiologi

Dalam karya Durkheim yang populer *Le Suicide* tahun 1897, dikemukakan dengan jelas hubungan antara integrasi sosial terhadap kecenderungan untuk melakukan bunuh diri (suicide). Durkheim melihat bunuh diri sebagai tindakan individu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sosial. Durkheim menolak adanya serangkaian anggapan bahwa bunuh diri disebabkan oleh penyakit kejiwaan, imitasi atau peniruan, iklim, alkoholisme, kemiskinan, dan juga adanya pengaruh ras tertentu yang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri.

Faktor sosial sangat mempengaruhi sekali mengapa seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Gejala-gejala sosial sangat berpengaruh dalam diri individu ketika mempunyai hubungan sosial dalam masyarakat. Segala bentuk integrasi sosial yang kurang atau berlebihan akan mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu adanya aturan yang tercipta, baik yang sangat kuat atau yang melemah juga mempunyai dampak tersendiri bagi masyarakat.

Durkheim merumuskan empat tipe bunuh diri yaitu: Egoistic suicide, yaitu suatu tindakan bunuh diri karena merasa kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Altruism suicide, yaitu dengan adanya perasaan integrasi antar sesama individu yang satu dengan yang lainnya, maka menciptakan masyarakat yang memiliki integrasi yang kuat. Anomie suicide, yaitu lebih terfokus pada keadaan moral dimana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Fatalistic suicide, yaitu terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan.

4. Teori Kognitif

Teori ini meyakini jika kepercayaan dan sikap-sikap memberikan kontribusi terhadap perilaku bunuh diri. Sikap ketakutan dan ketidakluwesannya dalam berpikir menyebabkan seseorang kesulitan dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah sampai perasaan untuk bunuh diri yang dirasakan orang

tersebut menghilang. Kekakuan dan keluwesan dalam berpikir ini menyebabkan individu melakukan tindakan bunuh diri.

2.3 Pandangan Hukum Tentang Bunuh Diri

Pandangan hukum tentang bunuh diri di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam pandangan ahli hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum utama yang mengatur tindakan bunuh diri. Pasal 340 KUHP dengan tegas menghukum individu yang membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri, mencerminkan pandangan hukum yang ketat terhadap tindakan tersebut.³⁸

Selain aspek pidana, Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 adalah peraturan yang penting dalam konteks kesehatan mental di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan perawatan individu yang mengalami masalah kesehatan jiwa, yang juga mencakup potensi tindakan bunuh diri.³⁹

Pandangan hukum ini juga diperkuat oleh pandangan ahli hukum seperti Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia," yang memberikan analisis mendalam tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan bunuh diri di Indonesia.⁴⁰ Pendapat ahli hukum sering menjadi panduan dalam penegakan hukum dan interpretasi peraturan yang berlaku.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

³⁹ Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, "Hukum Pidana Indonesia."

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan dan program pencegahan bunuh diri serta dukungan psikologis, yang mencerminkan komitmen dalam mengatasi masalah kesehatan mental secara menyeluruh.⁴¹ Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, tanda-tanda peringatan, dan upaya preventif terkait bunuh diri.

Dengan begitu, pandangan hukum di Indonesia mengintegrasikan aspek pidana, kesehatan mental, dan upaya pencegahan dalam menangani masalah bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa negara berusaha untuk melindungi warganya dari tindakan yang merugikan diri sendiri, memberikan perawatan yang diperlukan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi insiden bunuh diri.

2.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan mencakup sejumlah aktivitas proaktif dan reaktif yang ditujukan kepada pelaku dan korban, serta terhadap lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun setelah terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan penanggulangan kejahatan dalam pengertian yang lebih luas melibatkan berbagai pihak, termasuk pembuat undang-undang, lembaga kejaksaan, instansi pemerintah setempat, serta warga masyarakat biasa.⁴²

G.P. Hoefnagels mengidentifikasi tiga metode yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan:

- a. Implementasi hukum pidana (penerapan hukum pidana)

⁴¹ *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Bunuh Diri dan Dukungan Psikologis.*

⁴² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1981), Hal. 113 41

- b. Pencegahan tanpa penghukuman (upaya pencegahan tanpa sanksi hukuman)
- c. Pengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang kejahatan serta pendekatan melalui media massa (memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman)⁴³

Berdasarkan pendekatan umumnya, penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yakni melalui pendekatan "penal" (hukum pidana) dan pendekatan "non-penal" (di luar hukum pidana). Pendekatan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih berfokus pada tindakan repressif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, sementara pendekatan non-penal lebih menekankan pada tindakan preventif, yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.⁴⁴

1. Upaya Represif (Penal)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pendekatan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal juga dapat disebut sebagai jalur hukum pidana.⁴⁵ Pendekatan ini lebih fokus pada tindakan represif, yaitu tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi, termasuk penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, melalui pendekatan penal ini, tindakan-tindakan dapat melibatkan upaya pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 42

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *lokcit.* hlm. 42

Untuk meningkatkan efektivitas operasional penanggulangan, penting juga menggabungkan tiga unsur keinginan atau niat, termasuk:

1. *Political will*
2. *Social will*
3. *Individual will*

Dalam rangka memperkuat kemampuan operasional penanggulangan, perlu adanya dukungan dari tiga aspek keinginan, yaitu:

1. Kehendak pemerintah (*Political will*), yang melibatkan berbagai upaya yang harus didukung oleh gambaran sosial (*social will*) melalui berbagai media untuk mempromosikan dan menjalankan niat pemerintah.
2. Citra sosial (*social will*) harus dijalin melalui berbagai saluran media untuk mengampanyekan niat pemerintah.
3. Selain itu, kekuatan individu (*individual will*) juga tak boleh diabaikan, yang mencakup kesadaran individu untuk taat pada hukum dan berupaya menghindari perilaku kriminal.⁴⁶

Cara yang tepat untuk menggabungkan ketiga elemen keinginan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperkuat aparat penegak hukum, termasuk organisasi, personel, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus pidana.

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) hlm. 170.

2. Mengembangkan peraturan dan undang-undang yang mampu mengarahkan serta mencegah kejahatan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
3. Menyusun sistem peradilan pidana yang efisien dan memenuhi kriteria kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, dan kesederhanaan.
4. Koordinasi yang erat antara aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait, agar dapat meningkatkan efektivitas dan hasil dalam upaya penanggulangan kejahatan.
5. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kriminalitas.

2. Upaya Preventif (*Non Penal*)

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan melalui jalur non-penal juga dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan di luar konteks hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek preventif, yaitu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi. Dalam upaya non-penal ini, fokus utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan, termasuk masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat memicu atau memperparah tindak kejahatan.⁴⁷

Kebijakan yang berfokus pada pendekatan non-penal dapat diwujudkan melalui sejumlah aktivitas seperti:

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 46

1. Program pendampingan dan pembelajaran sosial dengan tujuan mengembangkan tanggung jawab sosial di kalangan warga masyarakat.
2. Meningkatkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan upaya sejenisnya.
3. Mendorong upaya kesejahteraan anak dan remaja.
4. Melakukan patroli dan pengawasan secara berkelanjutan oleh aparat keamanan, termasuk polisi.

Upaya pencegahan kejahatan atau pendekatan preventif sering kali dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pendekatan moralistik dan abolisionistik. Pendekatan moralistik mengedepankan pengembangan nilai-nilai spiritual dan mental, yang dapat diupayakan oleh kelompok seperti ulama dan pendidik. Sementara itu, pendekatan abolisionistik merupakan metode pencegahan yang bersifat konseptual, yang didasarkan pada penelitian kriminologi untuk mengidentifikasi akar masalah kejahatan dari berbagai faktor yang saling terkait. Pendekatan ini sering melibatkan penggabungan unsur-unsur yang terkait dengan sistem peradilan pidana dan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁴⁸

Secara umum, peran Polisi dapat disederhanakan menjadi dua aspek utama, yaitu penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Peran pertama lebih bersifat reaktif dan terbatas dalam lingkupnya, dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang acara pidana (KUHP), sementara peran kedua

⁴⁸ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010) hlm. 159.

lebih bersifat proaktif dan melibatkan tugas-tugas yang lebih luas, tanpa batasan tertentu, dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban tanpa melanggar hukum. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, Polisi mengadopsi beberapa teori pencegahan, antara lain:

1. Upaya Represif, yang terjadi setelah tindak pidana terjadi, dengan fokus pada penegakan hukum dan pemberian hukuman.
2. Upaya Preventif, yang merupakan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Tujuannya adalah menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan.
3. Upaya Pre-Emtif, yang dilakukan oleh Polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ini melibatkan usaha-usaha untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam masyarakat sehingga individu terinternalisasi dengan baik dalam norma-norma tersebut.⁴⁹

Meskipun ada peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, jika individu tersebut tidak memiliki niat untuk melakukannya, maka kejahatan tidak akan terjadi. Dalam konteks upaya pre-emptif, fokus utama adalah mengubah atau menghilangkan niat jahat individu, bahkan jika peluang untuk berbuat jahat tetap ada. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih proaktif dalam pencegahan kejahatan, di mana usaha dilakukan untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku individu sebelum mereka terlibat dalam tindak kejahatan. Dengan cara ini, upaya


⁴⁹ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010) hlm. 159.

pencegahan bisa lebih efektif daripada hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan hukum setelah kejahatan terjadi.⁵⁰

Sementara itu, upaya kuratif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak kejahatan oleh seseorang. Tujuan utamanya adalah agar tindakan kejahatan tersebut tidak terulang di masa depan. Dalam upaya ini, berbagai langkah rehabilitasi, pengawasan, dan pembinaan dilakukan terhadap pelaku kejahatan untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah mereka melakukan tindakan serupa. Upaya kuratif menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, sambil tetap memastikan bahwa mereka tidak mengulangi tindakan kejahatan mereka di masa depan.

⁵⁰ Kunarto. *Etika Kepolisian*. (Jakarta : Cipta Manuungal 1997). hlm: 111 46

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan mempelajari Upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan.
2. Fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi secara berentetan tidak seperti biasanya pada umumnya.
3. Bunuh diri adalah tindakan seseorang dengan penuh kesadaran untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan berbagai cara, termasuk didalamnya gantung diri.
4. Teori Integrasi sosial adalah teori yang mengkaji penyesuaian unsur-unsur sosial yang beragam, sehingga membentuk keutuhan Masyarakat yang harmonis.
5. Teori Psikologis adalah teori yang menyatakan bahwa terjadinya bunuh diri disebabkan oleh penderitaan yang tak tertahankan sehingga cara mengakhirinya melalui bunuh diri.
6. Upaya Perentif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Upaya refresif adalah Upaya yang dilakukan setelah adanya penyimpangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam Skripsi ini adalah pendekatan penelitian empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret dan menggali realitas permasalahan penelitian, terutama melalui studi lapangan. Dalam langkah berikutnya, metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna mendapatkan jawaban terhadap inti permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dikelola dengan cara yang ilmiah dan sesuai dengan fokus permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan relevan.⁵¹

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam Skripsi ini Adalah “Fenomena Bunuh diri di Wilayah Gorontalo”

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi ini dilakukan di Wilayah Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu pada Bulan September dan November Tahun 2023, atau segera mungkin setelah Skripsi ini dinyatakan diterima.

3.4 Jenis dan Sumber Data

⁵¹ Adi Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit, hlm. 2.

3.4.1 Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data relevansi dengan judul penelitian dengan berdasar pada ketentuan perundang-undang mengenai kejahatan bunuh diri atau ketentuan secara khusus yang bersifat khusus (*lex Specialis*).

3.4.2 Jenis data

Sumber data merujuk pada asal-usul di mana data tersebut diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data lapangan dan data sekunder mengenai data kepustakaan berupa literasi teori-teori kriminologi, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori, yaitu:

1) Data Primer

Data primer ialah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data actual yang di dapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan. Termasuk sebagai data primer, yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan, walaupun sifatnya merupakan data sekunder.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.

Data sekunder sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Sumber data

- a) Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,⁵²

Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh Penyidik kepolisian di Polres Gorontalo Kota di wilayah Gorontalo.
2. Unsur Pimpinan Kepolisian di Polres Gorontalo Kota di wilayah Gorontalo.

b. Sampel

Sampel menurut Ridwan⁵³ adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 3 Orang Penyidik kepolisian Polres Gorontalo Kota di wilayah Gorontalo.

⁵² Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta*, hal. 79

⁵³ Ridwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung*, hal 56

2. 1Unsur Pimpinan Kepolisian di Polres Gorontalo Kota di wilayah Gorontalo.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik penggumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada aspek hukum. Dalam pendekatan ini, data akan dijelaskan melalui penyusunan kalimat secara terstruktur dan kemudian diinterpretasikan berdasarkan peraturan undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan terkait dengan topik penelitian sehingga dapat mencapai kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang tengah dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengingat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polres Gorontalo Kota, yang membawahi wilayah Kota Gorontalo, maka sebelum membahas hasil pengambilan data terkait susbsatansi penelitian ini, berikut penulis menjelaskan secara singkat gambaran umum lokasi penelitian baik menyangkujt polres gorontalo dan Gambaran umum Kondisi sosial Penduduk Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota, terbentuknya berdasarkan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi utara menjadi 2 Provinsi, yang terdiri atas dua provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas harian Kapolwil Gorontalo, dan sejak keluarnya Keputusan Kapolri No.Pol :Kep/ 12 / III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO, dan saat melakukan penelitian Polres Gorontalo Kota di Pimpin oleh bapak AKBP ARDI RAHANANTO, SIK., selaku Kapolresta sejak 6 Juni 2023, menggantikan Kapolres lama yakni AKBP SUKA IRAWANTO.

Adapun cakupan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu meliputi keseluruhan Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi.

Kota Gorontalo sendiri merupakan Ibu Kota dari Provinsi Gorontalo yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2001, berdasarkan undnag-undang tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo, kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo adalah kotamadya resmi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1960 dan kemudian menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Gorontalo adalah salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone, yang saat ini berjumlah 7 Kecamatan.⁵⁴ Berdasarkan data BPS Kota Gorontalo merupakan kabupaten kota terpadat kedua, dengan Jumlah penduduk sebesar 204,44 ribu jiwa data per Desember 2023, dan mendiami 0,53% dari luas Propinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk setiap tahun mengalami perubahan, dengan tingkat rata-rata n kepadatan penduduk mencapai 2.996 jiwa/Km2.

Berdasarkan data BPS Mayoritas penduduk di wilayah ini atau sekitar 66,74% merupakan penduduk usia produktif yakni dengan usia 15-59 tahun berjumlah 136,44 ribu, dan Lainnya rentang usia 0-14 tahun (anak-anak) sekitar 24,07% dan 9,19% sisanya adalah kelompok usia lanjut dengan usia lebih dari 60 tahun. Sebagaimana daerah perkotaan, mayoritas penduduk bekerja pada sektor. sektor

⁵⁴ BPCB Gorontalo, 2014.

formal diberbanding yang bekerja pada sektor informal.⁵⁵

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo pada Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,50 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif secara umum sebagai bagian dari wilayah provinsi Gorontalo yang masih menempati peringkat ke sebagai Provinsi termiskin se Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah.

⁵⁵ *BPS Kota Gorontalo, 2023*

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo

Sebelum masuk pada pembahasan hasil penelitian terkait faktor dan upaya dalam menanggulangi bunuh diri di Kota Gorontalo, berikut penulis akan menyajikan data kasus bunuh diri, dalam kurun waktu 2023, sebagai berikut:

Tabel I. Jumlah kasus Bunuh Diri di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2023

No	Nama/ Inisial	Tanggal & Tempat Kejadian	Jenis Kelamin	Usia	Faktor Penyebab
1	AL	23 Januari 2023/ JDS Atas	Perempuan	20 Tahun (Mahasiswa)	Takut hub asamara diketahui Orang tua
2	EB	4 April 2023/ Bulotadaa Barat	Pria	22 Tahun	Bertengkar dengan Pacar
3	WH	7 Mei 2023/Salah satu Hotel di Kota Gorontalo	Pria	22 Tahun	Bertengkar dengan Istri
4	NL	12 Juni 2023/ Kota Barat	Perempuan	22 Tahun	Depresi akibat Tertipu Pinjaman Online (Pinjol)
5	JMU	25 Juli 2023, Dungingi	Pria	34 Tahun	Dugaan karena Persoalan Asmara

(Sumber: Polres Gorontalo Kota, telah diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis, sebagaimana yang telah digambarkan dalam tabel diatas, bahwa di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota jumlah kasus bunuh diri cukup terbilang tinggi, tercatat dalam data kepolisian Pada Tahun 2023 terhitung sejak Januari hingga Juli 2023 kasus bunuh diri mencapai angka 5 kasus, dan jika di akumulasikan dengan wilayah lain di Provinsi Gorontalo bahkan sampai menembus angka 25 kasus dan 29 termasuk didalamnya percobaan

bunuh diri. Tentunya berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kasus bunuh diri ini dapat terjadi, bahkan terjadi secara berentetan antara satu kasus dan kasus berikutnya memiliki faktor penyebab yang berbeda beda, namun memang terdapat faktor dominan sebagai pemicu, misalnya saja sebagaimana yang telah di sajikan dalam data diatas bahwa faktor pemicunya adalah masalah perselisihan yang menyangkut asmara dan persoalan ekonomi yang kemudian membuat para korban depresi, sehingga berani dan nekat melakukan bunuh diri sebagai bagian dari Solusi untuk mengakhiri persoalan yang menimpa mereka.

Tabel II. Deskripsi Singkat Kronologis Bunuh Diri di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2023

No	Nama/ Inisial	Tanggal & Tempat Kejadian	Kronologis Bunuh Diri
1	AL	23 Januari 2023/ JDS Atas	Seorang Perempuan, berusia 20 Tahun (Mahasiswa)diketahui nekat melakukan bunuh diri dikarenakan takut hubungan asmara dengan kekasihnya diketahui Orang tua.
2	EB	4 April 2023/ Bulotadaa Barat	Seorang Pria berusia 22 Tahun, diketahui melakukan bunuh diri dengan dasar hubungan asmaara, dari hasil identifikasi pihak kepolisian resort gorontalo Kota pelaku sekaligus korban, sehari sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Pacar.
3	WH	7 Mei 2023/Salah satu Hotel di Kota Gorontalo	Seorang Pria, berusia 22 Tahun, yang berstatus suami, nekat melakukan bunuh diri dengan cara meminum racun serangga, dari hasil identifikasi, pelaku nekat melakukan bunuh diri dikarenakan sering Bertengkar dengan Istri, puncaknya pada 7 mei, pelkau melakukan aksinya.
4	NL	12 Juni 2023/ Kota Barat	Seorang Perempuan, 22 Tahun yang berprofesi sebagai karyawan indomaret,

			nekat melakukan aksi gantung diri, dari hasil identifikasi kepolisian, pelaku mengalami Depresi akibat Tertipu Pinjaman Online (Pinjol), peristiwa tersebut terungkap saat anak korban yang masih berumur 2 tahun terus menangis dalam kamar. Mendengar suara tangisan tersebut, suami korban langsung menuju kamar dan menemukan istrinya dalam posisi tergantung.
5	JMU	25 Juli 2023, Dungingi	Seorang Pria berusia 34 Tahun, yang bekerja sebagai wiraswasta, nekat melakukan aksi gantung diri di kamarnya, dari hasil penyelidikan kepolisian aksi ini dilakukan diduga karena Persoalan Asmara, karena sebelumnya korban sering cecok dengan pacarnya, temuan yang lain juga kemungkinan prustasi diakibatkan faktor ekonomi, dimana pelaku sudah setahun belakangan tidak bekerja, sedangkan pelaku telah memiliki lima orang anak dari hasil perkawinannya sebelumnya.

(Sumber: Polres Gorontalo Kota, telah diolah)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa, dari kelima kasus diatas, dapat diidentifikasi bahwa penyebab bunuh diri terdiri atas beberapa faktor yang telah terakumulasi, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan oleh pihak berwajib, bahwa pelaku mengalami depresi sehingga putus asa. Dari beberapa kasus tersebut, dapat dilihat terdapat tiga faktor yang menonjol, yakni faktor ekonomi, asmara dan depresi, namun dalam beberapa peristiwa, faktor ini telah terakumulasi yang menyebabkan pelaku mengalami putus asa, sehingga memilih mengakhiri hidupnya (bunuh diri).

Sebagaimana hasil penelitian penulis berikut, penulis uraikan faktor penyebab berdasarkan data yang ditemukan.

1. Faktor Ekonomi

Sebagaimana kehidupan di wilayah perkotaan, geliat perekonomian yang juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat menjadi salah satu faktor utama penduduk perkotaan dalam beraktifitas. Kegiatan berusaha ini tentunya ditentukan pula dengan kondisi umum perekonomian yang ada disuatu masa dan suatu tempat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi setelah berlalunya masa pandemi covid-19 memiliki dampak yang meluas bagi kondisi perekonomian, tanpa terkecuali perekonomian keluarga. Secara umum, perekonomian pula merupakan faktor yang sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, terlebih dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, baik dasar maupun yang sifatnya rekreasional, tanpa terkecuali dalam pengambilan Keputusan. Sehingga mudah ditemukan, dan banyak ditemukan bahwa persoalan ekonomi menjadi faktor pula yang menentukan penyebab terjadinya sebuah penyimpangan, salah satunya adalah penyimpangan dalam hal mengakhiri hidup yang tentunya dipengaruhi oleh sulitnya mencari Solusi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi tersebut, sehingga mengakibatkan pengambilan Keputusan yang tidak tepa, salah satunya adalah Bunuh Diri.

Bunuh diri merupakan salah satu perbuatan tercela, yang dilakukan oleh pelaku sendiri untuk mengakhiri hidup akibat adanya tekanan mental akibat persoalan yang dihadapinya, sebagaimana yang pada akhir-akhir ini masrak terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo yang merupakan lokasi penelitian penulis. Kasus bunuh diri di Kota Gorontalo terus meningkat. Hingga

Juli 2023, setidaknya telah terjadi 6 kasus bunuh diri. Selama enam bulan terakhir telah terjadi peningkatan dramatis dalam tingkat bunuh diri di Gorontalo. Tren ini telah diidentifikasi sebagai krisis kesehatan mental Masyarakat, bahkan krisis sosial yang sangat membutuhkan analisis mendalam, salah satunya mencari faktor penyebab dan Upaya penanggulangannya.

Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan faktor penyebab, salah satunya berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pada umumnya faktor penyebab dikarenakan dua hal, yakni asmara dan faktor ekonomi, sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Brigadir Alhidayat Abas menjelaskan bahwa

“berdasarkan beberapa hasil pendalaman dalam pemeriksaan investigasi yang terkait dengan kasus bunuh diri yang marak saat ini terjadi oleh orang tua, keluarga kerabat dan saksi, termasuk penelusuran jejak digital berupa hasil percakapan pelaku bunuh diri ditemukan bahwa terhadap faktor bunuh diri adalah dikarenakan tekanan ekonomi, hutang dan permasalahan keluarga bagi yang tekah berkeluarga dan persoalan asmara bagi anak remaja, mahasiswa atau pelajar yang satausnya belum berkeluarga, beberapa keterangan misalnya kami dapatkan sebelumn kejadian, pelaku terlihat murung, seperti kasus karyawati salah satu took ritel tersebut diketahui memiliki persoalan hutang, yang kemudian menjadi faktor pemicu bunuh diri, namun ketika didalami sebenarnya da pemgaruh juga atas persoaln rumah tangga, sehingga pada saat melakukan bunuh diri, pelaku memang sudah sangat putus asa.”⁵⁶

2. Faktor Hubungan Asmara

Melihat trend bunuh diri di Kota Gorontalo khsusunya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya, terdapat satu fakta bahwa pada umumnya para pelaku, yang juga dalam hal ini sebagai korban terdapat kecendreungan di dominasi oleh kelompok

⁵⁶ Wawancara Penulis dengan Brigadir Alhidayat Abas, tanggal 29 Mei 2023

remaja, pelajar atau mahasiswa dengan faktor dominan penyebab bunuh diri adalah faktor asmara. Secara umum Kasus bunuh diri marak terjadi dikalangan remaja dengan berbagai sebab, namun ketika ditelusuri secara mendalam banyak kasus faktor pemicunya Kembali lagi kepada persoalan asmara.

Di Kota Gorontalo sendiri sebagaimana hasil temuan penulis, salah satu kasus bunuh diri pada mahasiswa misalnya Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia pada subuh dini hari di kamar kosnya dengan posisi masih tergantung, yang kemudian atas hasil pendamalan pihak kepolisian bahwa hal ini adalah murni kejadian bunuh diri dengan cara gantung diri di salah satu kamar kos yang ada di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Selasa 04 April 2023.

Berdasarkan hasil penulusan ditemukan bahwa korban yang merupakan Pria berinisial EB (22 tahun) ini meninggal bunuh idir dengan cara gantung diri menggunakan kabel colokan listrik di pintu kamar mandi kos. Dari hasil olah TKP lanjutan oleh pihak kepolisian polsek kota utara dan Polres Gorontalo tidak menemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Pihak penyidik mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diperiksa diperoleh Kesimpulan bahwa penyebab bunuh diri adalah faktor asmara, yakni pelaku bertengkar dengan pacarnya. Sebagaiman keterangan yang berhasil diperoleh penulis melalui wawancara dengan bapak dengan Ipda Helpis Ntuiyo, SH, menerangkan bahwa:

“Berdasarkan hasil oleh TKP dan pemeriksaan saksi yang terdiri atas pacar korban, keluarga dan teman kos, diperoleh keterangan bahwa sebelum kejadian bunuh diri, pria asal desa Modo, Kecamatan Tilowan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah itu sempat bertengkar dengan pacarnya dengan inisial FG. Pertengkaran itu terjadi karena EB dilarang bermain Futsal oleh pacarnya karena EB belum makan dan memiliki penyakit asam lambung, ditambah dengan persoalan-persoalan asmara lainnya, pada saat itu pacar korban memblokir no HP korban, hal itu mengakibatkan korban sampai bunuh diri, sebagai tindak lanjut tentunya setiap kejadian yang Nampak seperti halnya bunuh diri tetap dilakukan pemeriksaan, bahkan terkadang polisi akan melakukan outopsi agar peristiwa dapat diketahui secara detail, namun terkadang kasus bunuh diri para keluarga tidak mengizinkan, karena memang kenyataan yang ada para korban yang melakukan nbunuh diri akibat persolan yang menimpanya, salah satunya karena faktor asmara, ini banyak terjadi dikalangan remaja⁵⁷

3. Faktor Depresi

Memahami bunuh diri dan upaya pencegahan risiko memerlukan pemahaman tentang bagaimana bunuh diri bervariasi dengan kekuatan-kekuatan ini dan bagaimana hubungannya dengan pengalaman individu dan kelompok. Bunuh diri membawa makna sosial dan moral di semua masyarakat. Baik pada tingkat individu maupun populasi, tingkat bunuh diri telah lama dipahami berkorelasi dengan kekuatan budaya, sosial, politik, dan ekonomi.

Bunuh diri tidak hanya terkait dengan patologi, tetapi merupakan solusi yang diakui secara budaya untuk situasi tertentu dalam pergolakan hidup yang ekstrem. Penelitian Durkheim dalam karyanya *Suicide: A Study in Sociology*⁵⁸ dianggap merupakan salah satu rujukan yang mendalam tentang fenomena bunuh

⁵⁷

⁵⁸ Iqbal suma, 2022, *Kriminologi, Literasi Indonesai, Jakarta*, hal 23

diri. Durkheim berpendapat bahwa bunuh diri tidak hanya disebabkan oleh faktor psikologis atau emosional, tetapi juga oleh faktor sosial. Integrasi sosial khususnya adalah sebuah faktor penting dalam kasus bunuh diri. Banyak dokter dan psikolog mengembangkan teori bahwa mayoritas orang yang bunuh diri berada dalam keadaan patologis, tetapi Durkheim menekankan bahwa kekuatan yang menentukan bunuh diri bukanlah sekedar psikologis tetapi sosial. Dia menyimpulkan bahwa bunuh diri adalah hasil dari disorganisasi sosial atau kurangnya integrasi sosial atau solidaritas sosial.

Semakin terintegrasi secara sosial seseorang yaitu, semakin dia terhubung dengan masyarakat, memiliki perasaan memiliki secara umum dan perasaan bahwa hidup masuk akal dalam konteks sosial maka akan semakin kecil kemungkinan dia melakukan bunuh diri. Ketika integrasi sosial individu menurun, orang cenderung melakukan bunuh diri. Setidaknya ada empat model kasus bunuh diri yang dikategorisasi oleh Durkheim, yang sebagian besar di antaranya dapat membantu memotret rentetan peristiwa bunuh diri di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu setengah tahun terakhir.

Berdasarkan teori yang dianalisis penulis, bahwa antara lain berdasarkan Menurut “Beck” dalam Interpersonal teori menyatakan bahwa ide bunuh diri adalah keinginan dan rencana untuk bunuh diri yang belum disertai tindakan eksplisit. Interpersonal theory of suicide menyebutkan bahwa ide bunuh diri terjadi pada individu karena adanya masalah dalam rasa kepemilikan dan perasaan sebagai beban bagi orang lain. Sedangkan pada Three Steps Theory disebutkan

bahwa ide bunuh diri dapat terjadi akibat adanya rasa sakit yang umumnya terjadi secara psikologis, keputusan, kurangnya keterhubungan dengan lingkungan sosial, dan adanya kapasitas untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ide bunuh diri berkaitan dengan hubungan interpersonal maupun hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya.⁵⁹

4.3 Upaya Penanggulangan Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo

Bunuh diri yang terjadi di banyak daerah, salah satunya di kota Gorontalo, tidaklah bisa dipandang hanya sebatas penyimpangan atas agama atau penyimpangan dalam pergaulan semata. Namun juga harus dilihat sebagai bagian dari persoalan sosial yang kompleks, dan membutuhkan penanganan yang serius, bagi pemerintah dan Masyarakat, terutama pula di lingkungan keluarga. Sebagai bagian dari persoalan yang cukup kompleks, pendekatan dalam Upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus bunuh diri tentunya harus ditanggulangi dengan semua pendekatan oleh semua kalangan. Karena Penanggulangan merupakan suatu tindakan menanggulangi, menghadapi, mengatasi, suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Dalam ilmu kriminologi istilah penanggulangan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

⁵⁹ May & Klonsky, 2013 *Relationship quality, trait similarity, and self-other agreement on personality ratings in college roommates.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap penyebab dan Upaya, yaitu terhadap bapak Brigadir Umar,⁶⁰ menjelaskan bahwa;

“secara umum terdapat beberapa upaya-upaya penanggulangan terhadap kasus bunuh diri ini, baik yang dikukan oleh mmasyarakat umum, mauopun pelajar yakni dilakukan dengan upaya preventif edukatif, dalam hal ini Upaya preventif di upayakan dengan menyasar nilai-nilai dan kesempatan agar tindak bunuh diri ini tdak terjadi dengan cara memberikan sosilaisaibaiik kepada masyarakat umum, maupun kalangan pelajar, artinya fokusnya agar niat-niat masyarakat dan pelajar dapat dihilangkan, jika terkena musibah, atau persoalan dapat mengedapankan solusi logis, bahkan jika perlu minta banbtuan kepada pihak lain, agar tidak menjadia beban fikiran yang dapat mengganggu Kesehatan mental, olehnya itu dalam penyuluhan biasanya kita berkolaborasi dengan pihak lain, seperti mahasiswa psikologi dan dinas PPA, untuk konseling kesekolah-sekolah.

Selengkapanya Upaya tersebut di uraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Upaya Sosialisai dan Konseling

Upaya sosilaisai dan kosneling ini masuk dalam kategori Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya bunuh diri yang dilakukan jauh sebelum bunuh diri itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi dan rentan, misalnya remaja. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kanit PPA

⁶⁰ Wawancara penulis dengan Brigadir Zuhra Moha, SH, dan Leonardo Widharta selaku penyidik PPA dan Penyidik reskrim di Polres Gorontalo Kota, 21 Mei 2023.

Polres Gorontalo Kota khusus untuk kepada perempuan dan anak-anak, dalam hal ini mengurangi terjadinya potensi bunuh diri khususnya kepada remaja, dan perempuan. Tujuan dari upaya preventif adalah bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta berperan penting terhadap praktek melanggar norma.

Pembinaan dilakukan juga dalam bentuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi serta konseling, tentang kesehatan mental dan nilai keagamaan kepada masyarakat umum dan target khusus guna lebih meningkatkan kesadaran akan hidup, mejadag Kesehatan mental, dan peduli terhadap lingkungan sesama terlebih bagi yang mengetahui bahwa sekelilingnya sedang dalam keadaan mendapat musibah atau persoalan, Berdasarkan wawancara dengan Ipda Helpis Ntuiyo, SH., mengatakan bahwa:

“dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra, binmas dan komponen yang lain pada umumnya dilibatkan, terlebih pada saat ini isu Bunuh diri menjadi isu yang menjadi perhatian pemerintah provinsi Gorontalo, khususnya kota Gorontalo, sehingganya penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian, psikolog, bahkan bagian pemberdayaan di dinas PPA yang sudah berpengalaman psikologi. Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan yang bahkan melibatkan dai-dai yang merupakan anggota polri atau Kerjasama dengan Para Ustad untuk memberikan penguatan nilai-nilai pencegahan terhadap Bunuh Diri bukan Solusi mengatasi permasalahan apapun, sehingganya hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga memperlancar dan mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam hal terjadinya bunuh diri pasti kami sebagai polisi lagi yang akan repot, karena meskipun pada akhirnya di identifikasi bukan tindak pidana, tapi kami wajib melakukan penyelidikan, sehingganya kerjasama

antgara lintas sectoral sangat penting untuk mencegah penyimpangan atau yang dikenal dengan Bunuh Diri ini”⁶¹

Adapun upaya preventif yang dilakukan dengan cara yaitu:

1. Cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, meskipun bunuh diri bukan merupakan tindak pidana, namun sesungguhnya bunuh diri merupakan pelanggaran terhadap norma agama, norma kebiasaan bahkan norma kemanusiaan itu sendiri, sehingganya dalam Upaya lainnya khususnya oleh kepolisian melakukan nhal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum oleh Bhabin Kamtibnas kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak-anak dan remaja.
 - c. Menghimbau untuk menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
 - d. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan korban percobaan bunuh diri dengan melibatkan dinas sosial
 - e. yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.

⁶¹ Wawancara penulis dengan Ipda Helpis Ntuiyo, SH selaku penyidik PPA dan Penyidik reskrim di Polres Gorontalo Kota, 21 Mei 2023.

f. Meningkatkan Kerjasama lintas sectoral dalam mensosialisasikan Bunuh diri bukan solusi

2. Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penganggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat memiliki paradigma logis dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, namun memang untuk pihak kepolisian hanya sebatas menghubungi bidang lain yang memiliki psikolog, sehingga ketika ada korban percobaan bunuh diri yang ditangani, langsung menginformasikan kepada dinas sosial.

2. Upaya Pendampingan

Selain upaya penyuluhan dan konseling yang dilakukan, baik kegiatan yang diinisiasi secara sendiri-sendiri, maupun kegiatan hasil kolaborasi atau Kerjasama lintas sektor, pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo dan jajarannya juga melakukan Upaya pendampingan kepada korban percobaan bunuh diri. Seperti halnya yang terjadi pada Januari 2023 di wilayah hukum Polsek Kota Timur Polresta Gorontalo Kota, setelah menerima laporan anggota Polres Gorontalo Kota berhasil menggagalkan aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang mahasiswi di salah satu kos-kosan Kota Gorontalo.

Setelah pemeriksaan korban tersebut dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian, dan dalam pendampingan tersebut pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan dinas sosial, kebetulan pelakunya adalah perempuan, melalui unit PPA Polresta Gorontalo Kota segera berkordinasi, hal ini dikarenakan untuk

menindak lanjuti kebutuhan pendampingan dan pemulihan trauma akibat persoalan yang dialaminya, korban sangat membutuhkan rehabilitasi psikologi dan mental. Kerjasama yang baik antara dinas sosial dan kepolisian akan berdampak pada pendampingan yang baik terhadap korban, karena oleh dinas sosial dan pemberdayaan perempuan memiliki fasilitas, baik pekerja sosial, psikolog bahkan rumah aman, jika memang dibutuhkan oleh korban, karena tidak menutup kemungkinan pelaku bunuh diri tersebut adalah korban pemnbulian, kekerasan dan persoalan lainnya yang bisa menyangkut tindak pidana.

Seperti halnya keterangan dalam wawancara Bersama bapak Brigadir Umar,⁶² menjelaskan bahwa:”

selain mengedepankan Upaya kami dari polres, baik kami selaku di PPA maupun yang menjalankan fungsi BINMAS, setiap laporan kejadian bunuh diri, kami langsung segera merespon, dan setiap personal yang dekat dengan TKP akan segera menuju untuk mengecek informasi dari warga terkait dugaan bunug diri, dalam satu kesempatan alhamdulillah anggota Bersama warga sekitar berhasil mengagalkan percobaan bunuh diri, yang dilaukan oleh perempuan inisial AL di salah satu kos-kosan yang beralamat di Kota Timur, Kota Gorontalo, Mahasiswi berinisial AL itu mencoba bunuh diri dengan mengiris nadi tangannya menggunakan pisau di kamar kos, dari hasil pemeriksaan, diketahui AL nekat melakukan aksi bunuh diri terebut karena takut akan hubungan asmara bersama kekasihnya diketahui orang tuanya., yang berdasarkan pengakuan diketahui yang bersangkutan sudah melakukan hubungan badan dengan sang pacar dan takut hamil sedangkan pacar cenderung ingin menjaihi korban, lantas setelah di bawa ke puskesmas, pelaku diamankan di polres, selanjutnyan dengan pihak keluarga didampingi dan diserahkan kepada bidang Pemberdayaan perempuan dan anak Kota Gorontalo untuk di damping, dan mendapatkan pendampingan psikologi.

⁶² Wawancara penulis dengan Brigadir Umar dan Penyidik di Polres Gorontalo Kota, 21 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Bunuh diri di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu; Faktor ekonomi, korban diketahui terjerat hutang piutang yang terbilang cukup besar dan korban berpikir tidak sanggup lagi untuk melunasinya, tuntutan keluarga yang terlalu besar, dan meningkatnya kebutuhan keluarga, ditambah rasa malu untuk meminta bantuan kepada orang lain membuat korban melakukan bunuh diri, faktor selanjutnya yakni faktor asmara atau percintaan, korban melakukan tindakan bunuh diri karena korban bertengkar dengan kekasihnya dengan berbagai alasan untuk setiap peristiwa, yang ketiga faktor depresi yang merupakan faktor pemantik timbulnya keputusan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri.
2. Upaya Penanggulangan Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni; melakukan Upaya sosialisasi dan konseling terhadap masyarakat umum dan kelompok Masyarakat tertentu, baik yang dilakukan sendiri-sendiri ataupun yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan instansi lain, seperti pihak kampus, dinas sosial dan pemberdayaan perempuan, upaya kedua yakni melakukan Upaya pendampingan yang

dilakukan dengan bekerjasama dengan psikolog, khususnya bagi korban percobaan bunuh diri.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Dalam rangka pencegahan tindakan bunuh diri, Pemerintah perlu meningkatkan Upaya yang terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan, mislanya saja dilingkungan Pendidikan agar memasukkan materi pembelajaran terkait dengan kesadaran akan nilai-nilai yang bermuara pada upaya untuk mengenali bentuk penyimpangan bunuh diri, agar sedini mungkin anak sudah memiliki pemahaman bahwa bunuh diri adalah kejahatan yang melanggar norma agama dan norma kemanusiaan.
2. Bagi masyarakat umum untuk lebih berperan aktif dalam peningkatan kesadaran tentang pencegahan bunuh diri, agar lebih dini lagi mendeteksi anggota keluarga khususnya yang sedang dalam persoalan berat yang dapat mengarah pada depresi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika Yogyakarta.
- Adi Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Sinar Granit, Jakarta.
- Budi Anna, 2016, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas, kedokteran EGC*, Jakarta.
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief, 2020, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III*, Rineka, Jakarta.
- Firganefi dan Deni Achmad, 2006, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung.
- Keke, Titi, dkk. 2021. *Seluk Beluk Bunuh Diri. Jakarta Selatan*: Rumah Media
- Mulyana Kusuma, 1991, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Momon Kartasaputra, 2017, *Azas Azas Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Hussein, Adam, Muhammad. 2012. *Kajian Bunuh Diri Di Indonesia*, Adamssein Media, Sukabumi.
- May & Klonsky, 2013, *Relationship quality, trait similarity, and self-other agreement on personality ratings in college roommates*
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Prakoso Abintoro, 2016, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Patrialis Akbar, 2010, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, IFI, Jakarta.
- R Soesilo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, cetakan ke 6, Politeia: Bogor.
- W.M.E Noach, 1997, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Romli Atmasasmita 2013. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. PT. Refika Aditma, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 2009, *Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Amuni, Bandung.
- Topo Santoso, Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Pers. Bandung.
- Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sumber Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Jurnal:

Bayu Dwi Anggono. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan:Permasalahan Dan Solusinya,.Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No 1,hal 47

Sumber Internet:

<https://www.antaranews.com/berita/3667947/26-kasus-bunuh-diri-di-gorontalo-gubernur-forkompimda-bahas-khusus>, diakses pada senin 11 September 2023, pukul 20:00 wita.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nudjmuhammad No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4934/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham Nasib Al Amry

NIM : H1118222

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA
BUNUH DIRI DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 20 Desember 2023
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 05 / II / YAN.2.4 / 2024 / Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MUH. ILHAM NASIB AL AMRY
NIM : H1118222
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA BUNUH DIRI DI KOTA GORONTALO**" yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



20 Februari 2024
LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8080/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najmuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 076/FH-UIG/S-BP/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham Alamry
NIM : H1118222
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Bunuh Diri Di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 11%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 24 Agustus 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: old:25211:62009686

PAPER NAME

ISI SKRIPSI ILHAM Draf.rtf

AUTHOR

Ilham Alamry

WORD COUNT

10233 Words

CHARACTER COUNT

68302 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

720.8KB

SUBMISSION DATE

Jun 26, 2024 1:17 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 26, 2024 1:19 PM GMT+8**11% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad. Ilham N Al amry
Nim : H1118222
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 April 2000
Nama Orang Tua :
- Ayah : Iksan Y Nasib, S.sos
- Ibu : Ria Sukmawati, S.H, M.H
Saudara :
- Anak ke-2 : Rizki Ramadhan Al Amry
- Anak ke-3 : Sultan Maulana Al Amry
- Anak ke-4 : Faisal Al Amry



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006 – 2012	SDN 30 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2013 – 2015	SMPN 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2016 – 2018	SMAN 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2018 - 2024	S1 Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah